

BAB II

SUBJEK HUKUM YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM

PENCEMARAN UDARA LINTAS BATAS NEGARA

2.1 SUBJEK HUKUM

2.1.1 PENGERTIAN

Subjek hukum secara umum dalam ilmu hukum ada 2 yaitu manusia dan badan hukum. Menurut Marwan Mas yang dimaksud subjek hukum ialah orang atau badan hukum dapat memiliki hak dan kewajiban (Marwan Mas, 2004).

2.1.2 SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL

Subjek Hukum Internasional memiliki arti berupa pemegang hak sebagai prosedur untuk mengajukan upaya hukum di pengadilan internasional. Secara umum ada 7 subjek hukum Internasional, meliputi (setiawan, 2019):

1. Negara
2. Organisasi internasional
3. Palang merah internasional
4. Tahta suci atau vatikan
5. Badan hukum internasional
6. Pihak berperang
7. Individu

2.1.2.1 NEGARA

Konsep Negara dalam hukum Internasional tidak bisa didefinisikan secara tepat, menurut Kelsen mengenai negara sebagai subjek hukum Internasional ialah Negara merupakan sebuah gagasan kaidah hukum yang menyatakan fakta dan mengikat pada sekelompok individu yang hidup disuatu wilayah tertentu (Djajaatmadja, 2014). Menurut Brierly bahwa Negara sebagai lembaga yang merupakan suatu wadah di mana manusia mencapai tujuan-tujuannya dan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya (S.M.Noor, 2012).

Dari uraian para ahli diatas tentang kosep Negara bisa disimpulkan bahwa Negara merupakan wadah yang mengikat pada individu (manusia) di suatu wilayah tertentu sebagai pernyataan fakta untuk mencapai tujuan bersama.

2.1.2.2 ORGANISASI INTERNASIONAL

Bentuk kerjasama antar Negara dengan didasari struktur organisasi untuk melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan yang telah disepakati secara bersama oleh Negara-Negara baik yang berbentuk pemerintahan maupun non pemerintahan (Rudy, 2011).

Dari pengertian di atas tentang organisasi internasional maka bisa diklasifikasikan 2 macam organisasi internasional:

A. Organisasi internasional Universal

Organisasi ini merupakan organisasi yang dalam bentuknya secara global dan keanggotaannya dari berbagai macam negara tanpa memandang sistem pemerintahan dan sistem ekonominya (Yulianingsih, 2014).

Organisasi internasional yang termasuk bersifat universal seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), PBB menjadi organisasi internasional dimulai sejak setelah Perang Dunia ke II dan perubahan peta politik dari negara-negara, selain itu negara jajahan asia, afrika, dan timur tengah mulai menampakkan kedaulatan negara mereka yang telah memperoleh kemerdekaan. Secara berangsur negara-negara tersebut mulai memasuki menjadi salah satu anggota PBB, karena fungsi terbentuknya PBB adalah salah satunya menjaga perdamaian dan menyelesaikan sengketa internasional (omba, 2014).

Dalam pasal 7 piagam PBB diatur enam prinsip organ utama PBB yaitu:

1. Majelis Umum (*General Assembly*)
2. Dewan keamanan (*Security Council*)
3. Dewan Ekonomi Sosial (*Economic and Social Council*)
4. Dewan Perwalian (*Trusteeship Council*)
5. Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*)
6. Sekretariat (*The Secretariat*).

Dari enam organ diatas bahwa yang sangat dekat dengan tujuan PBB ialah organ Mahkamah Internasional sebagai instrumen penyelesaian sengketa antar negara anggota maupun non anggota (Sianturi). Seperti yang termaktub dalam mukadimah Konvensi Wina 1986 bahwa melalui organisasi PBB dalam pengembangan masyarakat internasional secara progresif terhadap ketentuan hukum yang berkaitan dengan perjanjian internasional antara negara dengan negara dan antara sesama organisasi internasional merupakan bentuk peningkatan perjanjian internasional (riyanto, 2006)

B. Organisasi internasional yang terbatas

Berbeda dengan organisasi internasional universal yang menerapkan keanggotaan yang beragam tanpa memandang sistem pemerintahan dan ekonominya, dalam organisasi internasional yang terbatas ini didasarkan pada kriteria tertentu. Oleh schwarzenberger organisasi internasional terbatas ini dibedakan menjadi: (Yulianingsih, 2014)

- a) Organisasi Regional
- b) Organisasi berlatar belakang sama
- c) Organisasi fungsional.

Secara umum terkait organisasi regional ini tercantum di piagam PBB BAB ke VIII pasal 52-54, secara garis besar dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa kehadiran organisasi regional tidak terjadi

penolakan dari PBB selama organisasi tersebut bisa melaksanakan perdamaian dan menjaga keamanan serta perdamaian dunia khususnya di daerah regional organisasi tersebut, sesuai dengan dalam BAB I Piagam PBB Pasal 1 dan 2 yang menjelaskan sudah menjadi kewajiban untuk berupaya penuh dalam menerapkan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara damai (mulyana, 2015).

Organisasi Internasional regional memiliki wilayah kegiatannya yang bersifat regional, ada beberapa macam organisasi internasional yang bersifat regional, yaitu: (rosdianya, 2011).

1. APEC : *Asia Pasific Economic Cooperation* (organisasi kerja samaa negara-negara kawasan Asia Pasifik di bidang ekonomi)
2. EEC : *Europe Economic Community*(Masyarakat Ekonomi Eropa) kawasan Eropa
3. ASEAN : *Association of South East Asian Nation*

Dari pembagian diatas maka bisa disimpulkan oleh peneliti bahwa dalam hal ini yang di gunakan sebagai bahan penelitian merupakan organisasi yang terbatas organisasi regional yaitu ASEAN sesuai dengan teritorial negara-negara yang sedang diteliti oleh penulis.

2.2 NEGARA SEBAGAI SUBJEK HUKUM

2.2.1 SYARAT NEGARA

Syarat Negara sebagai subjek Internasional dalam hal ini ter tulis dalam pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 mengenai Hak dan kewajiban-kewajiban negara, mengemukakan karakteristiknya sebagai berikut: (Djajaatmadja, 2014).

1. Penduduk tetap
2. Wilayah tertentu
3. Pemerintahan
4. Kemampuan untuk melakukan hubungan hubungan dengan Negara lain.

Negara memiliki kemampuan penuh dalam untuk mengadakan atau duduk sebagai subyek dalam perjanjian Internasional maupun melakukan hubungan Internasional dengan Subyek hukum Internasional lainnya (Lisasih, 2011).

2.2.2 PERSONALITAS NEGARA SEBAGAI SUBYEK HUKUM

Subjek hukum ialah entitas yang memiliki personalitas hukum, sedangkan Personalitas hukum ialah hak dan kewajiban yang dimiliki dan ditentukan oleh subjek hukum itu sendiri (Thontowi, 2006).

Menurut J.G. Starke dalam tulisan Djajaatmaja menjelaskan bahwa bentuk personalitas negara sebagai subyek hukum internasional terdapat pada syarat ke 4 negara sebagai bentuk subyek hukum internasional, negara memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan hunungan-hubungan ekstern dengan

negara lain. Inilah yang membedakan dengan anggota-anggota suatu federasi atau protektorat yang tidak mengurus hubungan – hubungan luar negerinya sendiri, dan tidak diakui oleh negara-negara lain sebagai anggota masyarakat internasional yang sepenuhnya mandiri (Djajaatmadja, 2014). J.G. Starke menyebutkan bahwa dalam menggunakan istilah Negara dalam hukum Internasional supaya harus dipisahkan dari pengertian terkait seluruh manusia hidup disuatu wilayah karena suatu wilayah memiliki banyak lembaga dimana Negara sebagai salah satu lembaga yang ada (S.M.Noor, 2012).

Dari teori diatas bisa disimpulkan bahwa Negara sebagai subjek hukum Internasional memiliki personalitas sendiri yang bersifat mandiri sebagai bentuk subjek hukum dalam hukum Internasional.

2.2.3 PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM NEGARA

Negara dapat menimbulkan tanggung jawab atas kesalahan atau kerugian–kerugian terhadap warga negara dari negara lain dengan tidak dilaksanakannya kewajiban kontraktual, pelanggaran kewajiban bisa berupa: (Djajaatmadja, 2014)

- a) Suatu tindakan
- b) Kelalaian

Sedangkan menurut Jawahir dalam bukunya dijelaskan bahwa pertanggung jawaban negara bisa muncul karena ada beberapa faktor yang diakibatkan oleh pelanggaran atas hukum internasional, faktor-faktor tersebut (Thontowi, 2006):

1. Melakukan pelanggaran atas perjanjian internasional
2. Melanggar kedaulatan wilayah negara lain
3. Menyerang negara lain
4. Mencederai perwakilan diplomatik negara lain
5. Memperlakukan warga asing dengan seenaknya.

Dalam *The Legality Of Threat Or Use Nuclear Weapons*, menyatakan bahwa terdapat kewajiban umum yang dimiliki sebuah negara untuk menjaga agar segala aktivitasnya yang berada dalam yurisdiksinya dan dituntut untuk melakukan kontrol terhadap wilayah-wilayah yang berada di luar wilayahnya pada saat ini merupakan bagian dari yang terkait perlindungan terhadap lingkungan (Iskandar, 2006).

2.2.3.1 RESPONSIBILITY

Sesuai dengan prinsip 21 Konvensi Stockholm 1972 yang berisikan bahwa Negara-negara telah sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan prinsip-prinsip hukum internasional, hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya mereka sendiri sesuai dengan kebijakan lingkungan mereka sendiri, dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas dalam yurisdiksi atau kontrol mereka tidak menyebabkan kerusakan untuk lingkungan Negara-negara lainnya atau kawasan di luar batas yurisdiksi nasional.

2.2.3.2 LIABILITY

Dalam Konvensi Rio De Janeiro agenda 21 dijelaskan di prinsip 13 “*States shall develop national law regarding liability and compensation for the victims of pollution and other environmental damage. States shall also co-operate in an expeditious and more determined manner to develop further international law regarding liability and compensation for adverse effects of environmental damage caused by activities within their jurisdiction or control to areas beyond their jurisdiction*” (Negara-negara harus mengembangkan hukum nasional tentang kewajiban dan kompensasi bagi para korban pencemaran dan kerusakan lingkungan lainnya. Negara-Negara juga harus bekerjasama secara cepat dan lebih terukur untuk mengembangkan hukum Internasional tentang kewajiban dan kompensasi akibat dampak lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan di dalam kawasan yurisdiksi suatu Negara terhadap kawasan di luar yurisdiksinya).

2.3 KORPORASI

2.3.1 PENGERTIAN

Korporasi menurut bahasa Belanda ialah “*corpora tie*” yang dapat diartikan sebagai perhimpunan atau perkumpulan (Kristian, 2016). Menurut M. Haryanto korporasi merupakan sekumpulan orang atau kekayaan yang dapat menjalankan hak-hak nya serta

mempertanggung jawabkannya baik berbentuk badan hukum maupun tidak (Haryanto, 2012). Menurut Utrecht korporasi merupakan gabungan orang yang bertindak bersama-sama sebagai subjek hukum tersendiri suatu personifikasi (muladi, 2015).

Korporasi atau perusahaan multi nasional pada umumnya dalam hukum Internasional masih diragukan memiliki standing untuk berperkara di International Court of Justice (ICJ) karena, telah diatur secara jelas dalam Pasal 34 ayat (1) Statuta ICJ, yang menyatakan bahwa hanya negara yang dapat menjadi pihak dalam perkara di depan Mahkamah Internasional (Rambisa, hal. 2).

2.3.2 PERSONALITAS KORPORASI SEBAGAI SUBYEK HUKUM

Dalam perkembangannya di Negara-Negara sudah mulai menerapkan korporasi sebagai subjek hukum dalam suatu kasus maupun perkara, seperti halnya di Amerika pada tahun 1909 Amerika baru menempatkan bahwa korporasi dapat di pertanggung jawabkan dalam hukum pidana, yaitu putusan *Supreme Courts* dalam kasus *New york cental and Hudson Riwer R.R.v. United States*. Di Indonesia sudah mulai dikenal sejak tahun 1951 yaitu terdapat dalam Undang-Undang Penimbunan Barang-Barang (muladi, 2015).

Dalam hal ini korporasi sebagai subjek internasional bisa dibagi menjadi dua macam bentuk korporasi, yang pertama perusahaan internasional publik (*International Public Company*) dan yang kedua perusahaan transnasional atau multinasional (*Transnational Corporations*) (Thontowi, 2006).

2.3.3 PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM KORPORASI

Dalam hal pertanggungjawaban korporasi terjadi perbedaan dalam pelaksanaannya, korporasi di negara anglo saxon pada dasarnya dapat pertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi berdasarkan asas identifikasi. Menurut A.Z.Abidin pada umumnya di Amerika serikat korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap delik-delik yang menyangkut *personal violence* seperti *assault and battery* (melakukan kekerasan terhadap orang lain) atau *manslaughter* (karena kelalaian menyebabkan kematian orang lain) (muladi, 2015).

Pertanggung jawaban korporasi ini diatur dalam beberapa konvensi Internasional, yaitu (Rizki, 2012):

1. *Pasal 9 (Council of europe convention protection of the environment through criminal law 1998)* bahwa korporasi bisa dimintai pertanggungjawaban orang-perorangan (natural person) atau organ dari entitas yang bersangkutan (hanya berlaku di Eropa).

2. *Pasal 26 (United Nations Convention Against Corruption 2003)*

bahwa tuntutan atas korporasi untuk mempertanggungjawabkan secara hukum keikutsertaannya dalam kejahatan korupsi yaitu penuntutan melalui hukum pidana, perdata maupun administratif.

3. *Pasal 5 (UN Conventions on the suppression of the financing terrorism 1999)*

bahwa negara-negara menjamin tindakan yang dimintakannya pertanggungjawaban pidana, perdata, maupun administratif korporasi.

Dalam pertanggung jawaban korporasi ada beberapa doktrin (Kristian, 2016):

1. *Direct Liability Doctrine (pertanggungjawaban langsung)*

Salah satu teori yang digunakan dalam sebagai alasan pertanggung jawaban pidana korporasi meskipun korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berdiri sendiri, Menurut Richard Card “*the act and state of mind of the person are act and state of mind of corporation*” (Tindakan atau kehendak Direktur merupakan tindakan dan kehendak dari suatu korporasi), teori

Identifikasi pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada korporasi harus memperhatikan dengan teliti siapa yang benar-benar menjadi otak atau pemegang kontrol operasional atas korporasi serta yang berwenang mengeluarkan kebijakan dan mengambil keputusan atas korporasi.

2. *Strict liability (pertanggung jawaban ketat) atau absolute liability (pertanggungjawaban mutlak)*

Menurut Nawawi Arief dalam bukunya “*Perbandingan Hukum Pidana*” *Strict Liability* berlaku untuk tiga macam delik:

- a. *Public Nuisance* (Gangguan terhadap ketertiban umum, menghalangi jalan, mengeluarkan bau tidak enak yang mengganggu lingkungan)
- b. *Criminal Libel* (fitnah dan pencemaran nama baik)
- c. *Contempt of court* (pelanggaran tata tertib pengadilan)

Strict Liability hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu saja yang ditetapkan Undang-Undang, pelaku tindak pidana akan dibebani pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu adanya kesalahan (*Mens rea*) ketika perbuatan (*actus reus*) dilakukan.

3. *Vicarious Liability Doctrine (Doktrin Pertanggungjawaban pengganti)*

Pada dasarnya doktrin *vicarious liability* didasarkan pada prinsip “*employment principle*” bahwa majikan adalah penanggung jawab utama dari perbuatan para buruhnya atau karyawannya.

4. *Company Culture Theory*

Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dilihat dari prosedur, sistem bekerjanya, atau budaya dari korporasi yang bersangkutan (*the procedure, operating systems, or culture of a company*).

5. *Doctrine of Aggregation* (doktrin pertanggungjawaban agregasi)

Sebuah doktrin yang memperhatikan kesalahan sejumlah orang secara kolektif, yaitu terhadap orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama suatu korporasi atau orang-orang yang bertindak untuk kepentingan korporasi yang bersangkutan.

6. *Reactive Corporate Fault*

Menurut Brent Fisse tentang teori ini ialah pemutusan dari karakter individualistik restraktif dan karakter derifatif dari teori-teori dimana model kesalahan yang timbul dari maksud suatu perusahaan yang bersangkutan.

2.4 ORGANISASI INTERNATIONAL

2.4.1 ASEAN SEBAGAI ORGANISASI REGIONAL

Berdasarkan ruang lingkup, keanggotaan dan tujuan organisasi, ASEAN merupakan organisasi regional yang artinya anggotanya terbatas pada negara tertentu saja yaitu negara dikawasan asia

tenggara dan tujuan organisasi berorientasi pada semua sektor, mempunyai sifat hukum publik (Yulianingsih, 2014).

ASEAN pada awal pendiriannya di Bangkok pada tahun 1967 ASEAN belum termasuk sebagai subjek Internasional tetapi berbentuk asosiasi biasa yang belum mempunyai ketetapan hukum, legal personality ASEAN baru ada ketika KTT ASEAN ke 13 Negara-Negara di ASEAN menandatangani Piagam ASEAN setelah terjadi ratifikasi oleh 10 negara, piagam ASEAN itu baru berlaku pada tanggal 15 Desember 2008 dan personalitas ASEAN sebagai subjek Hukum Internasional diatur di pasal 3 Piagam ASEAN (Farida e. , 2009).

Setelah terbentuk piagam ASEAN, ASEAN memiliki tiga pilar pokok ASEAN:

1. Kerja sama Politik dan Keamanan ASEAN

Kerjasama ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas dan perdamaian khususnya di kawasan dan umumnya di dunia.

Kerjasama dalam bidang politik dan keamanan dilakukan menggunakan instrumen politik seperti Kawasan Damai, Bebas

Dan Netral (*Zone Of Peace, Freedom And Neutrality/ ZOPFAN*),

Traktat Persahabatan dan Kerjasama (*Treaty of Amity and Cooperation /TAC in Southeast Asia*), dan Kawasan Bebas Senjata

Nuklir Di Asia Tenggara (*Treaty on Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone/SEANWFZ*).

2. Kerja sama Ekonomi ASEAN

Kerjasama ekonomi mencakup kerjasama-kerjasama di sektor perindustrian, perdagangan, dan pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas di ASEAN (AFTA).

3. Kerja sama Fungsional ASEAN

Kerjasama fungsional dalam ASEAN mencakup bidang-bidang kebudayaan, penerangan, pendidikan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, penanganan bencana alam, kesehatan, ketenagakerjaan, pembangunan sosial, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, kepemudaan, penanggulangan narkoba, peningkatan administrasi dan kepegawaian publik (Kementerian Luar Negri Indonesia, 2019).

2.4.2 KEWENANGAN ASEAN DALAM PENYELESAIAN

SENGKETA

ASEAN sebagai organisasi regional yang menjadi wadah bagi negara –negara di Asia Tenggara memiliki kewenangan dalam meredam konflik yang terjadi di dalam anggotanya sesuai dengan hasil KTT di Bali tahun 1976, disepakati pembentukan sebuah perjanjian yang mengikat secara hukum dan menghasilkan tiga instrumen yaitu:

1. Traktat persahabatan dan kerja sama di asia tenggara (*Treaty of Amity and Cooperaton in southeast Asia* [TAC])
2. Kesepakatan Bali I (*Bali Concord I*)

3. Kesepakatan pendirian Sekretariat ASEAN (*Agreement Establishing the ASEAN Secretariat*) (Yulianingsih, 2014).

Jika terjadi sengketa antar anggota ASEAN maka sesuai dengan yang diatur di dalam piagam ASEAN dalam asal 24 ayat 2 bahwa sengketa-sengketa yang tidak berkenaan dengan penafsiran atau penerapan setiap instrument ASEAN wajib diselesaikan secara damai sesuai dengan aturan-aturan pelaksanaannya (*its rules of procedure*) (Farida E. , 2009).

The Charter Of ASEAN mulai berlaku efektif atau *enter into force* pada tanggal 15 Desember 2008, 30 hari setelah diratifikasi oleh 10 negara anggota ASEAN. Indonesia dalam hal ini meratifikasi Piagam ASEAN melalui UU No. 38 Tahun 2008 (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia). Dalam hal ini kewenangan ASEAN dalam penyelesaian sengketa terdapat pada BAB ke VIII pasal 22 ayat 2 Piagam ASEAN menjelaskan “ASEAN wajib memelihara dan membentuk mekanisme-mekanisme penyelesaian sengketa dalam segala bidang kerja sama ASEAN”, ada 3 bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh ASEAN, yaitu:

1. Jasa Baik
2. Konsilisasi
3. Mediasi

Apabila dari 3 mekanisme penyelesaian diatas belum menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut wajib di rujuk ke Konferensi Tingkat Tinggi di ASEAN untuk mengambil keputusan penyelesaiannya.

2.5 SUBYEK HUKUM YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENCEMARAN UDARA LINTAS BATAS NEGARA

Salah satu kasus yang terjadi di Indonesia terkait pembakaran lahan perkebunan yang menyebabkan dampak asap hingga ke luar daerah wilayah Indonesia atau lintas batas Negara. Dari pemberitaan media massa memaparkan data dari *Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)*, sejak 2015 hingga saat ini, setidaknya sudah terdapat 171 sanksi administrasi dan 11 gugatan perdata, serta 510 kasus pidana terkait kebakaran hutan, dan sampai sekarang belum ada dari total kasus tersebut mendapatkan putusan dari pengadilan, dari data yang di sampaikan Presiden Republik Indonesia terdapat 11 perusahaan yang menjadi tersangka pembakaran hutan tersebut, Kesebelas perusahaan tersebut, yakni PT Kalista Alam (PT.KA), PT Bumi Mekar Hijau (PT.BMH), PT Palmina Utama (PT.PU), PT National Sago Prima (PT.NSP), PT Waringin Agro Jaya (PT.WAJ), PT Ricky Kurniawan Kertapersada (PT RKK), PT Jatim Jaya Perkasa (PT.JJP), PT Merbau Pelalawan Lestari (PT.MPL), PT Surya Panen Subur, dan PT Waimusi Agroindah (PT.WA) (dewi, 2019).

Dari uraian di atas bisa disimpulkan bahwa Subjek yang bertanggungjawab dalam pencemaran udara lintas batas Negara ialah Negara karena hanya Negara yang bisa dimintakan pertanggung jawaban atas persoalan di daerah yurisdiksinya meskipun pelaku utama dari persoalan tersebut bukan dari Negara melainkan dari korporasi, serta pertanggung jawaban yang bisa di berikan dari Negara terhadap Korporasi bisa berupa sanksi pidana,perdata maupun administratif sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

